



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin obyektivitas dan kualitas pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional, perlu disusun standar kompetensi manajerial jabatan fungsional;
- b. bahwa standar kompetensi manajerial jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat digunakan dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kompetensi jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
4. Keputusan . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/KEP/M.PAN/8/2000 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
2. Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat.
3. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
4. Kompetensi Manajerial adalah *soft competency* yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
5. Standar Kompetensi Manajerial adalah persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas jabatan.

Pasal 2 . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

- (1) Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat merupakan persyaratan Kompetensi Manajerial minimal yang harus dimiliki oleh seorang pemangku Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas jabatan.
- (2) Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam pengangkatan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat.
- (3) Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 3

- (1) Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat meliputi kompetensi dengan penentuan levelnya.
- (2) Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok kompetensi yang meliputi kemampuan:
 - a. berpikir;
 - b. mengelola diri;
 - c. mengelola orang lain;
 - d. mengelola tugas; dan
 - e. mengelola sosial dan budaya.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5 . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 438



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH
KESEHATAN MASYARAKAT

STANDAR KOMPETENSI JABATAN MANAJERIAL

1.	Nama Jabatan	:	Penyuluh Kesehatan Masyarakat
2.	Jenjang Jabatan	:	Pelaksana
3.	Instansi	:	Kementerian Kesehatan
No.	Kompetensi	Level	
Kemampuan Berpikir (KB)			
1.	Inovasi (Inov)	Mengenali adanya gagasan baru (Inov.1)	
Mengelola Diri (MD)			
1.	Integritas (Int)	Menerapkan norma dan etika organisasi sebatas memenuhi kewajiban. (Int.1)	
2.	Komitmen terhadap Organisasi (KtO)	Memahami pentingnya pelaksanaan pekerjaan sesuai tugas dan tanggung jawab. (KtO.1)	
3.	Inisiatif (Ini)	Menyelesaikan tugas sebagai rutinitas sesuai dengan prosedur apa adanya. (Ini.1)	
4.	Semangat Berprestasi (SB)	Menyelesaikan tugas berdasarkan standar rata-rata. (SB.1)	
Mengelola Orang Lain (MO)			
1.	Kerja Sama (KS)	Menjaga hubungan kerja yang baik tanpa melibatkan perasaan suka atau tidak suka yang bersifat personal. (KS.1)	
2.	Mengembangkan Orang Lain (MOL)	Menggali potensi orang lain untuk pemanfaatan dalam pekerjaan. (MOL.1)	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No.	Kompetensi	Level
Mengelola Tugas (MT)		
1.	Membangun Hubungan Kerja (MHK)	Menjalin hubungan kerja antar unit dalam satu organisasi yang berdampak pada pencapaian tujuan organisasi (MHK.1)
2.	Negosiasi (Nego)	Menerima tawaran kerja sama berdasarkan informasi parsial. (Nego.1)
3.	Pencarian Informasi (PI)	Melakukan upaya untuk mengumpulkan informasi dari orang lain atau berbagai media yang terpercaya. (PI.1)
4.	Komunikasi Lisan (Komlis)	Memberikan tanggapan atas pertanyaan orang lain dengan menggunakan kalimat sederhana. (Komlis.2)
5.	Komunikasi Tertulis (Komtul)	Menyampaikan ide dan gagasan dengan menerapkan kaidah atau tata cara menulis dengan benar dan terstruktur (Komtul.1)
6.	Perencanaan (Per)	Mengidentifikasi efektivitas pelaksanaan tugas sebagai bahan perencanaan kedepan. (Per.1)
Mengelola Sosial dan Budaya (SB)		
1.	Tanggap Terhadap Pengaruh Budaya (TPB)	Menentukan perbedaan budaya dapat mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan organisasi dan harmoni masyarakat. (TPB.1)
2.	Empati (E)	Mendengarkan keluhan/ungkapan perasaan orang lain. (E.1)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

STANDAR KOMPETENSI JABATAN MANAJERIAL

1.	Nama Jabatan	:	Penyuluh Kesehatan Masyarakat
2.	Jenjang Jabatan	:	Pelaksana Lanjutan
3.	Instansi	:	Kementerian Kesehatan
No.	Kompetensi	Level	
Kemampuan Berpikir (KB)			
1.	Inovasi (Inov)	Mengenali adanya gagasan baru (Inov.1)	
Mengelola Diri (MD)			
1.	Integritas (Int)	Menerapkan norma dan etika organisasi sebatas memenuhi kewajiban. (Int.1)	
2.	Komitmen terhadap Organisasi (KtO)	Melaksanakan pekerjaan sebatas tuntutan tugas dan tanggung jawabnya. (KtO.2)	
3.	Inisiatif (Ini)	Melakukan langkah aktif dalam proses penyelesaian pekerjaan. (Ini.2)	
4.	Semangat Berprestasi (SB)	Menyelesaikan tugas dengan standar di atas rata-rata. (SB.2)	
Mengelola Orang Lain (MO)			
1.	Kerja Sama (KS)	Menghargai masukan dan keahlian orang lain dan bersedia untuk belajar dari orang lain. (KS.2)	
2.	Mengembangkan Orang Lain (MOL)	Memanfaatkan potensi orang lain untuk mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan. (MOL.2)	
Mengelola Tugas (MT)			
1.	Membangun Hubungan Kerja (MHK)	Menjalin hubungan kerja antar instansi dan antar daerah dalam rangka efektifitas kerja organisasi. (MHK.2)	
2.	Negosiasi (Nego)	Menerima tawaran kerja sama berdasarkan informasi parsial. (Nego.1)	
3.	Pencarian Informasi (PI)	Melakukan upaya untuk mengumpulkan informasi dari orang lain atau berbagai media yang terpercaya. (PI.1)	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No.	Kompetensi	Level
4.	Komunikasi Lisan (Komlis)	Memberikan tanggapan atas pertanyaan orang lain dengan menggunakan kalimat sederhana. (Komlis.2)
5.	Komunikasi Tertulis (Komtul)	Menyampaikan ide dan gagasan dengan menerapkan kaidah atau tata cara menulis dengan benar dan terstruktur (Komtul.1)
6.	Perencanaan (Per)	Mengidentifikasi efektivitas pelaksanaan tugas sebagai bahan perencanaan kedepan. (Per.1)
Mengelola Sosial dan Budaya (SB)		
1.	Tanggap Terhadap Pengaruh Budaya (TPB)	Menentukan perbedaan budaya dapat mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan organisasi dan harmoni masyarakat. (TPB.1)
2.	Empati (E)	Mendengarkan keluhan/ungkapan perasaan orang lain. (E.1)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

STANDAR KOMPETENSI JABATAN MANAJERIAL

1.	Nama Jabatan	:	Penyuluh Kesehatan Masyarakat
2.	Jenjang Jabatan	:	Penyelia
3.	Instansi	:	Kementerian Kesehatan
No	Kompetensi	Level	
Kemampuan Berpikir (KB)			
1.	Inovasi (Inov)	Mengenali adanya gagasan baru (Inov.1)	
Mengelola Diri (MD)			
1.	Integritas (Int)	Menerapkan norma dan etika organisasi sebatas pada dirinya dalam segala situasi dan kondisi. (Int.2)	
2.	Komitmen terhadap Organisasi (KtO)	Melaksanakan pekerjaan sebatas tuntutan tugas dan tanggung jawabnya. (KtO.2)	
3.	Inisiatif (Ini)	Melakukan langkah aktif dalam proses penyelesaian pekerjaan. (Ini.2)	
4.	Semangat Berprestasi (SB)	Menyelesaikan tugas dengan standar di atas rata-rata. (SB.2)	
Mengelola Orang Lain (MO)			
1.	Kerja Sama (KS)	Menghargai masukan dan keahlian orang lain dan bersedia untuk belajar dari orang lain. (KS.2)	
2.	Mengembangkan Orang Lain (MOL)	Memanfaatkan potensi orang lain untuk mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan. (MOL.2)	
Mengelola Tugas (MT)			
1.	Membangun Hubungan Kerja (MHK)	Menjalin hubungan kerja antar instansi dan antar daerah dalam rangka efektifitas kerja organisasi. (MHK.2)	
2.	Negosiasi (Nego)	Mengumpulkan informasi yang relevan terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pihak-pihak yang terlibat. (Nego.2)	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No.	Kompetensi	Level
3.	Pencarian Informasi (PI)	Menggali informasi melalui pertanyaan pada orang lain yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menemukan akar permasalahan. (PI.2)
4.	Komunikasi Lisan (Komlis)	Memberikan tanggapan atas pertanyaan orang lain dengan menggunakan kalimat sederhana. (Komlis.2)
5.	Komunikasi Tertulis (Komtul)	Menyampaikan ide dan gagasan dengan menerapkan kaidah atau tata cara menulis dengan benar dan terstruktur (Komtul.1)
6.	Perencanaan (Per)	Menyusun rencana kegiatan sesuai dengan rencana operasional. (Per.2)
Mengelola Sosial dan Budaya (SB)		
1.	Tanggap Terhadap Pengaruh Budaya (TPB)	Menghimpun masukan berbagai sudut pandang yang berbeda sesuai dengan latar belakang budaya yang ada. (TPB.2)
2.	Empati (E)	Menyediakan diri untuk selalu mendengarkan keluhan/ungkapan perasaan orang lain. (E.2)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

STANDAR KOMPETENSI JABATAN MANAJERIAL

1.	Nama Jabatan	:	Penyuluh Kesehatan Masyarakat
2.	Jenjang Jabatan	:	Pertama
3.	Instansi	:	Kementerian Kesehatan
No.	Kompetensi	Level	
Kemampuan Berpikir (KB)			
1.	Inovasi (Inov)	Mengidentifikasi alternatif ide/gagasan baru yang mungkin dapat diterapkan (Inov.2)	
Mengelola Diri (MD)			
1.	Integritas (Int)	Menerapkan norma dan etika organisasi sebatas pada dirinya dalam segala situasi dan kondisi. (Int.2)	
2.	Komitmen terhadap Organisasi (KtO)	Melaksanakan pekerjaan sebatas tuntutan tugas dan tanggung jawabnya. (KtO.2)	
3.	Inisiatif (Ini)	Melakukan langkah aktif dalam proses penyelesaian pekerjaan. (Ini.2)	
4.	Semangat Berprestasi (SB)	Menyelesaikan tugas dengan standar di atas rata-rata. (SB.2)	
Mengelola Orang Lain (MO)			
1.	Kerja Sama (KS)	Menghargai masukan dan keahlian orang lain dan bersedia untuk belajar dari orang lain. (KS.2)	
2.	Mengembangkan Orang Lain (MOL)	Memanfaatkan potensi orang lain untuk mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan. (MOL.2)	
Mengelola Tugas (MT)			
1.	Membangun Hubungan Kerja (MHK)	Menjalin hubungan kerja antar instansi dan antar daerah dalam rangka efektifitas kerja organisasi. (MHK.2)	
2.	Negosiasi (Nego)	Mengumpulkan informasi yang relevan terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pihak-pihak yang terlibat. (Nego.2)	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No.	Kompetensi	Level
3.	Pencarian Informasi (PI)	Menggali informasi melalui pertanyaan pada orang lain yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menemukan akar permasalahan. (PI.2)
4.	Komunikasi Lisan (Komlis)	Memberikan tanggapan atas pertanyaan orang lain dengan menggunakan kalimat sederhana. (Komlis.2)
5.	Komunikasi Tertulis (Komtul)	Menuangkan ide dan gagasan ke dalam bentuk tulisan dengan alur berpikir yang logis (Komtul.2)
6.	Perencanaan (Per)	Menyusun rencana kegiatan sesuai dengan rencana operasional. (Per.2)
Mengelola Sosial dan Budaya (SB)		
1.	Tanggap Terhadap Pengaruh Budaya (TPB)	Menghimpun masukan berbagai sudut pandang yang berbeda sesuai dengan latar belakang budaya yang ada. (TPB.2)
2.	Empati (E)	Menyediakan diri untuk selalu mendengarkan keluhan/ungkapan perasaan orang lain. (E.2)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

STANDAR KOMPETENSI JABATAN MANAJERIAL

1.	Nama Jabatan	:	Penyuluh Kesehatan Masyarakat
2.	Jenjang Jabatan	:	Muda
3.	Instansi	:	Kementerian Kesehatan
No.	Kompetensi	Level	
Kemampuan Berpikir (KB)			
1.	Inovasi (Inov)	Menentukan alternatif ide yang mungkin dapat diterapkan (Inov.3)	
Mengelola Diri (MD)			
1.	Integritas (Int)	Meningatkan orang lain untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. (Int.3)	
2.	Komitmen terhadap Organisasi (KtO)	Melaksanakan tugas yang melebihi tanggung jawabnya. (KtO.3)	
3.	Inisiatif (Ini)	Melakukan langkah aktif dalam proses penyelesaian pekerjaan. (Ini.2)	
4.	Semangat Berprestasi (SB)	Melakukan pembelajaran terhadap proses dan hasil pekerjaan untuk pencapaian hasil kerja lebih baik. (SB.3)	
Mengelola Orang Lain (MO)			
1.	Kerja Sama (KS)	Menjunjung tinggi keputusan kelompok dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang menjadi bebannya. (KS.3)	
2.	Mengembangkan Orang Lain (MOL)	Memberikan umpan balik kepada orang lain untuk pengembangan diri. (MOL.3)	
Mengelola Tugas (MT)			
1.	Membangun Hubungan Kerja (MHK)	Menjalin hubungan kerja antar instansi dan antar daerah dalam rangka efektifitas kerja organisasi. (MHK.2)	
2.	Negosiasi (Nego)	Mengajukan alternatif penawaran dengan mempelajari risiko yang mungkin timbul. (Nego.3)	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No.	Kompetensi	Level
3.	Pencarian Informasi (PI)	Menguji kesahihan data/informasi yang terkumpul. (PI.3)
4.	Komunikasi Lisan (Komlis)	Mengungkapkan pendapat/ ide/ informasi dengan kalimat yang sistematis dan dimengerti orang lain. (Komlis.3)
5.	Komunikasi Tertulis (Komtul)	Menyederhanakan permasalahan yang rumit dengan menggunakan bahasa tulis yang efisien (Komtul.3)
6.	Perencanaan (Per)	Menyusun rencana operasional sesuai program kerja. (Per.3)
Mengelola Sosial dan Budaya (SB)		
1.	Tanggap Terhadap Pengaruh Budaya (TPB)	Menghimpun masukan berbagai sudut pandang yang berbeda sesuai dengan latar belakang budaya yang ada. (TPB.2)
2.	Empati (E)	Merasakan perasaan dan permasalahan orang lain yang tidak terungkap. (E.3)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

STANDAR KOMPETENSI JABATAN MANAJERIAL

1.	Nama Jabatan	:	Penyuluh Kesehatan Masyarakat
2.	Jenjang Jabatan	:	Madya
3.	Instansi	:	Kementerian Kesehatan
No.	Kompetensi	Level	
Kemampuan Berpikir (KB)			
1.	Inovasi (Inov)	Menentukan alternatif ide yang mungkin dapat diterapkan (Inov.3)	
Mengelola Diri (MD)			
1.	Integritas (Int)	Meningatkan orang lain untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. (Int.3)	
2.	Komitmen terhadap Organisasi (KtO)	Mengambil peran aktif ketika terjadi hambatan agar tujuan organisasi tetap tercapai. (KtO.4)	
3.	Inisiatif (Ini)	Melakukan tindakan konstruktif untuk mendukung situasi kerja yang kondusif. (Ini.3)	
4.	Semangat Berprestasi (SB)	Melakukan pembelajaran terhadap proses dan hasil pekerjaan untuk pencapaian hasil kerja lebih baik. (SB.3)	
Mengelola Orang Lain (MO)			
1.	Kerja Sama (KS)	Menjunjung tinggi keputusan kelompok dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang menjadi bebannya. (KS.3)	
2.	Mengembangkan Orang Lain (MOL)	Memberikan umpan balik kepada orang lain untuk pengembangan diri. (MOL.3)	
Mengelola Tugas (MT)			
1.	Membangun Hubungan Kerja (MHK)	Menjalin hubungan kerja antar instansi dan antar daerah dalam rangka efektifitas kerja organisasi. (MHK.2)	
2.	Negosiasi (Nego)	Melakukan tawar menawar kepentingan dengan mempertimbangkan fakta, data, dan risiko. (Nego.4)	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No.	Kompetensi	Level
3.	Pencarian Informasi (PI)	Menyusun data atau informasi dalam suatu paparan informasi yang baru. (PI.4)
4.	Komunikasi Lisan (Komlis)	Mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi dari orang lain. (Komlis.4)
5.	Komunikasi Tertulis (Komtul)	Menkontekstualisasikan gagasan dan ide dalam bentuk tulisan dengan data dan contoh yang aplikatif (Komtul.4)
6.	Perencanaan (Per)	Menyusun rencana operasional sesuai program kerja. (Per.3)
Mengelola Sosial dan Budaya (SB)		
1.	Tanggap Terhadap Pengaruh Budaya (TPB)	Melakukan tindakan yang sesuai dengan norma budaya yang berlaku. (TPB.3)
2.	Empati (E)	Merasakan perasaan dan permasalahan orang lain yang tidak terungkapkan. (E.3)

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK